

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk, diberitahukan status laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	STATUS LAPORAN	ALASAN
1.	Paulus (Pelapor)	Dihentikan	Tidak terpenuhinya Syarat Materil Laporan.
2.	Ketua KPPS TPS 34 (Terlapor)		

Catatan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan :

-

2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena :

a. Laporan yang diberikan tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil.

b. Pelapor melebihi batas waktu untuk melengkapi syarat materil laporan berupa bukti Akte Otentik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Diumumkan di Sungai Raya, 02 Mei 2019

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya,
Kordiv. Penindakan Pelanggaran



(U. Juliansyah, S.Pd)